

an diantar rakyat sendiri, maka rakyat dan negara kita tentu akan tersert kelembah kesengsaraan. Lebih-lebih kalau peralatan keuangan negara yang rendah, dan belum dapat dikatakan sempurna. Keadaan yang demikian ini adalah yang menghendaki penghimpunan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Di kalangan petani-petani dan rakyat kecil harus terlibat dulu dengan dimulainya pembentukan koperasi kredit, koperasi simpan pinjam dengan uang para anggota sendiri. (J.B Wolters, 1954, 162).

Demikian pula bagi masyarakat nelayan Muncar, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka lalu mendirikan perkumpulan yang dinamakan koperasi. Koperasi ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan yaitu untuk memenuhi kekurangan mereka yakni para nelayan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Wawancara dengan Bapak Manshuz, anggota KUD).

2. Usaha nelayan dan pemasarannya

Usaha nelayan adakah merupakan segala macam dan bentuk usaha dikalangan nelayan. Usaha nelayan ini merupakan faktor produksi bagi masyarakat Muncar pada umumnya disamping yang lain.

Usaha nelayan tentu diharapkan adanya peningkatan produksi sehingga tercipta taraf hidup

- Mata pencaharian yang berbentuk peternakan dapat digolongkan menjadi: peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi, dan peternakan unggas.
- Mata pencaharian pertanian dapat digolongkan dalam: pertanian padi, pertanian jagung, pertanian kedelai, pertanian ketela, pertanian ubi dan sebagainya.
- Mata pencaharian yang berdagang dapat digolongkan dalam: pedagang pasar, pedagang eceran atau kelontong, perancangan atau pertokoan, warung dan kios.
- Mata pencaharian yang berbentuk industri kecil dapat digolongkan menjadi: industri kerupuk, industri tegel, industri ayaman, industri tahu dan tempe.
- Adapun mata pencaharian yang berbentuk jasa dapat berupa: angkutan roda empat, angkutan roda dua, becak, persewaan terop, persewaan kursi dan persewaan alat pertanian.
- Matapencaharian yang berbentuk nelayan adalah sebagai berikut: nelayan pakai perahu motor, nelayan pakai perahu biasa, banjang pinggir dan banjang - tengah.

Dengan melihat kenyataan adanya potensi -
perekonomian masyarakat Kecamatan Muncar ini, maka
telah tampak beberapa upaya untuk meningkatkan -

Juru Timbang : Suryono
 Siswanto
 Amri
 Gunawan
 Metahal
 Wagiman
 Slamet
 Munawar
 Misrai
Keamanan : Sutrisno
 Satriyo
 Supardi
Satpam : Busana
 Bakri
 Kaniran
 Suripan
KA Pos Tratas : Tkidi
KA Pos Sampangan : Imam Suryanto
KA Pos Kali Moro : Sojo
Pembersihan : Husaini
 Kawit
 Kusnadi
Pendidikan : Miftahul Ainayah
 Soekarno
 Budiharto
 Edi Supratman

5. Sejarah singkat berdirinya KUD Mino Blambangan di Kecamatan Muncar.

Sebelum adanya keorganisasian koperasi, para nelayan kesulitan berbagai macam kebutuhan nelayan. Tetapi setelah tanggal 3 Agustus tahun 1974 berdirilah KPL (koperasi perikanan laut), ini berjalan apa adanya yaitu: melayani pinjaman uang dan jual beli kredit, jual beli kredit itu antara lain berupa, alat penangkapan ikan.

Namun apa yang terjadi, tepatnya pada tanggal 14 April tahun 1974 di Muncar terjadi komplik antara anggota KPL dengan para nelayan yang pada puncaknya terjadi musibah yang besar, diantaranya pembakaran alat penangkapan ikan, kerusakan perahu yang dianggap tidak sabu taseoleh kalangan para nelayanekonomi lemah dan bubarlah KPL tersebut.

Pada transaksi inilah pemerintah Daerah ikut turut tangan dalam musibah ini, dan sekaligus mengambil alih dengan nama (BUUD) Badan Usaha Unit Desa yang dikelola langsung oleh Daerah tingkat II Banyuwangi. BUUD ini menampung seluh aspirasi-masyarakat nelayan, yaitu melayani simpan pinjam uang dan jual beli kredit, jual beli kredit itu antara lain: perahu, mesin perahu, jaring ikan

- Bila peminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi utangnya maka KUD akan memotong sebagian dari hasil penjualan ikan dari peminjam.
- Peminjaman dikenakan bunga $2\frac{1}{2}\%$ dari uang yang dipinjam dan bunga tersebut diserahkan pada waktu serah terima uang. Bunga $2\frac{1}{2}\%$ tersebut dimaksudkan untuk biaya administrasi dan incame koperasi.
- Jangka waktu pengembalian pinjaman ditetapkan dalam ADART koperasi sebagai berikut:
 - a). Uang yang nilainya dibawah seratus ribu rupiah Rp 1000,- dibatasi dengan waktu satu bulan.
 - b). Uang yang nilainya lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah dengan waktu tiga bulan.
 - c). Uang yang nilainya satu setengah juta sampai dengan lima juta rupiah keatas dimusyawarahkan dalam rapat khusus.
- Cara pengembalian dapat dikredit dengan dengan tanpa menghitung jumlah dan kapan, pokoknya tidak lebih dari batas waktu yang telah ditentukan harus sudah lunas.
- Peminjam harus menjual ikanya kepada koperasi.

Pembayaran uang angsuran para nelayan atas barang yang dibelinya pada koperasi diangsur setiap penjualan ikan sebagai hasil tangkapan yang dijualnya kepada koperasi tersebut. Yakni dengan cara: setelah keseluruhan ikan ditimbang oleh koperasi, dan telah diketahui banyaknya dalam kilo gram serta harganya, kemudian KUD memotong dari dari pendapatan hasil penjualan ikan itu. Pembayaran barang pada koperasi diangsur 20% per kali 5 bulan dari pembelian barang.

Angsuran anggota dalam pembayaran barang yang dibeli secara kredit itu, koperasi tidak pernah mengalami kecurangan dari pihak anggota dalam pembayaran tersebut.

Pendapatan koperasi yang didapat dari pembelian ikan atas anggota mencapai kurang lebih 125 ton. Pendapatan 125 ton ikan itu standard ukuran perhari. Sebab kalau diukur perhari para anggota akan bisa menghasilkan lebih dari 125 ton ikan. Ikan 125 ton ini sudah menjadi perbandingan perhari dalam satu bulan. Sebab dalam satu bulan itu tidak sama penghasilannya seperti yang dihasilkan sehari-hari misal:

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaan dan dengan kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan membuat catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajiban.

Dari apa yang ditentukan dalam perusahaan tersebut, maka teranglah sudah bahwa keuntungan dari suatu koperasi itu harus dilakukan atas dasar sama rata menurut keadilan, perbandingan jasa dan harus pula mengandung arti demokrasi. Penghargaan dari manusia pribadi adalah yang menjadi pokok ketentuan dan bukan modal pesertanya.

Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh badan hukum persero itu adalah sangat membedakan anggota-anggota peserta modal dari peserta masing-masing. Oleh karena itu hal yang demikian ini, maka seorang yang kaya memiliki sebagian besar saham-saham, tentu akan menerima keuntungan bersih, yaitu seimbang dengan banyaknya saham-saham yang ia miliki. Pembagian secara ini dinamakan pembagian "Dividen" on stock, lain halnya pada suatu koperasi. (J.B Wolters, 1954, 26).

- e. 10% Untuk badan pemeriksa
- f. 5% untuk dana sisial

Cadangan didalam koperasi Mino Blam - bangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri. Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 70% dari jumlah uang cadangan untuk perluasan koperasi. Sekurang-kurangnya 30% dari uang cadangan sehingga perusahaan koperasi dapat berjalan lancar.

Anggota yang meminjam dan jual beli kredit didalam koperasi akan diberikan jasa yang jumlahnya terbatas pada uang adminitrasi.

Anggota pengurus koperasi ini akan mendapatkan sisa hasil usha sebanyak ketentuan yang ditetapkan didalam anggaran dasar koperasi.

Didalam anggaran dasar koperasi no 18 ini dijelaskan bahwa pengurus koperasi

